

Alamat: Jalan H. M. Saleh Lawa No. 19 Kabupaten Barru
Email: set.barru@bawaslu.go.id

Nomor : 0321 /PM.00.02/K.SN-02/11/2023

Barru, 27 November 2023

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : **Imbauan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu
Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Barru**

Yth.

**1. Ketua dan/atau Sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024
Kepengurusan Tingkat Kabupaten Barru**

**2. Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten Barru**

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
12. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 136 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Barru dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Alamat: Jalan H. M. Saleh Lawa No. 19 Kabupaten Barru
Email: set.barru@bawaslu.go.id

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Barru, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Barru menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai tugas Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2024:
 - a) Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan terhadap:

- a. pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang; dan*
- b. sengketa proses Pemilu.*

2. Peraturan mengenai penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, berikut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024:

- 1) Nomor Urut 1 - Partai Kebangkitan Bangsa;
- 2) Nomor Urut 2 - Partai Gerakan Indonesia Raya;
- 3) Nomor Urut 3 - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- 4) Nomor Urut 4 - Partai Golkar;
- 5) Nomor Urut 5 - Partai NasDem;
- 6) Nomor Urut 6 - Partai Buruh;
- 7) Nomor Urut 7 - Partai Gelombang Rakyat Indonesia;
- 8) Nomor Urut 8 - Partai Keadilan Sejahtera;
- 9) Nomor Urut 9 - Partai Kebangkitan Nusantara;
- 10) Nomor Urut 10 - Partai Hati Nurani Rakyat;
- 11) Nomor Urut 11 - Partai Garda Perubahan Indonesia;
- 12) Nomor Urut 12 - Partai Amanat Nasional;
- 13) Nomor Urut 13 - Partai Bulan Bintang;
- 14) Nomor Urut 14 - Partai Demokrat;
- 15) Nomor Urut 15 - Partai Solidaritas Indonesia;
- 16) Nomor Urut 16 - Partai PERINDO;
- 17) Nomor Urut 17 - Partai Persatuan Pembangunan, dan
- 18) Nomor Urut 24 - Partai Ummat.

3. Peraturan mengenai Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Kabupaten Barru dalam Pemilihan Umum Tahun 2024:

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 136 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Barru dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagai berikut:

- 1) Nomor Urut 1 - Partai Kebangkitan Bangsa
Total DCT Laki-Laki 15 dan DCT Perempuan 10
- 2) Nomor Urut 2 - Partai Gerakan Indonesia Raya
Total DCT Laki-Laki 14 dan DCT Perempuan 11
- 3) Nomor Urut 3 - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Total DCT Laki-Laki 15 dan DCT Perempuan 9
- 4) Nomor Urut 4 - Partai Golkar
Total DCT Laki-Laki 16 dan DCT Perempuan 9
- 5) Nomor Urut 5 - Partai NasDem
Total DCT Laki-Laki 15 dan DCT Perempuan 10

Alamat: Jalan H. M. Saleh Lawa No. 19 Kabupaten Barru
Email: set.barru@bawaslu.go.id

- 6) Nomor Urut 7 - Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Total DCT Laki-Laki 1 dan DCT Perempuan 1
 - 7) Nomor Urut 8 - Partai Keadilan Sejahtera
Total DCT Laki-Laki 15 dan DCT Perempuan 10
 - 8) Nomor Urut 12 - Partai Amanat Nasional
Total DCT Laki-Laki 12 dan DCT Perempuan 13
 - 9) Nomor Urut 13 - Partai Bulan Bintang
Total DCT Laki-Laki 2 dan DCT Perempuan 5
 - 10) Nomor Urut 14 - Partai Demokrat
Total DCT Laki-Laki 16 dan DCT Perempuan 9
 - 11) Nomor Urut 16 - Partai PERINDO
Total DCT Laki-Laki 5 dan DCT Perempuan 7
 - 12) Nomor Urut 17 - Partai Persatuan Pembangunan
Total DCT Laki-Laki 16 dan DCT Perempuan 9
 - 13) Nomor Urut 24 - Partai Ummat
Total DCT Laki-Laki 3 dan DCT Perempuan 2
4. Peraturan mengenai Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum:
Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:
- a) Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum, Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Media Sosial, dengan jadwal awal pada Hari Selasa, 28 November 2023 dan jadwal akhir pada Hari Sabtu, 10 Februari 2024.
 - b) Kampanye Rapat Umum, Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik dan Media Daring, dengan jadwal awal pada Hari Minggu, 21 Januari 2024 dan jadwal akhir pada Hari Sabtu, 10 Februari 2024.
 - c) Masa Tenang, dengan jadwal awal pada Hari Minggu, 11 Februari 2024 dan jadwal akhir pada Hari Selasa, 13 Februari 2024.
5. Peraturan mengenai Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024:
- a) Pasal 334 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:
 - 2) *Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan laporan awal dana Kampanye Pemilu dan rekening khusus dana Kampanye Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.*
 - 3) *Calon anggota DPD Peserta Pemilu wajib memberikan laporan awal dana Kampanye Pemilu dan rekening khusus dana Kampanye Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.*

- b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 1 angka (22), yang berbunyi:

22. Laporan Awal Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LADK adalah pelaporan yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, pembukuan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Calon Anggota DPD atau pihak lain.

Pasal 51, yang berbunyi:

- 1) Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.*
- 2) LADK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi satu kesatuan dengan LADK Partai Politik Peserta Pemilu dan wajib disampaikan kepada KPU sesuai dengan tingkatannya.*
- 3) Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka.*
- 4) Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.*
- 5) Apabila LADK yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dikembalikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, maka Partai Politik Peserta Pemilu wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud yang dibuat dengan menggunakan formulir MODEL-LADK PERBAIKAN PARPOL.*
- 6) Ketentuan mengenai formulir MODEL-LADK PERBAIKAN PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.*

Pasal 71, yang berbunyi:

- 1) Calon Anggota DPD wajib menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 kepada KPU melalui KPU Provinsi.*
- 2) Calon Anggota DPD menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka.*
- 3) Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.*
- 4) Apabila LADK yang disampaikan oleh Calon Anggota DPD dikembalikan oleh KPU melalui KPU Provinsi, maka Calon Anggota DPD wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud yang dibuat dengan menggunakan formulir MODEL LADK PERBAIKAN-DPD.*
- 5) Ketentuan mengenai formulir MODEL-LADK PERBAIKAN DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.*
- 6) LADK perbaikan disampaikan oleh Calon Anggota DPD kepada KPU melalui KPU Provinsi melalui Sikadeka paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.*

Alamat: Jalan H. M. Saleh Lawa No. 19 Kabupaten Barru
Email: set.barru@bawaslu.go.id

6. Peraturan mengenai sanksi Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024:

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2), yang berbunyi:

- 1) *Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi, dan pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan LADK kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4), Partai Politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan.*
- 2) *Dalam hal Calon Anggota DPD tidak menyampaikan LADK kepada KPU melalui KPU Provinsi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3), Calon Anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu.*

Pasal 120 ayat (2), yang berbunyi:

(2) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam Laporan Dana Kampanye Pemilu dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Peraturan mengenai Ketentuan Pidana Pemilu memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 496, yang berbunyi:

Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) serta Pasal 335 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 497, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

C. Bahwa dalam rangka memastikan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta Pemilihan Umum yang efektif dan efisien di Wilayah Kabupaten Barru. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Barru mengimbau untuk:

1. Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan rekening khusus dana Kampanye Pemilu kepada KPU Kabupaten Barru.
2. Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan rekening khusus dana Kampanye Pemilu calon anggota DPRD Kabupaten Barru menjadi satu kesatuan dengan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.

Alamat: Jalan H. M. Saleh Lawa No. 19 Kabupaten Barru
Email: set.barru@bawaslu.go.id

3. Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dengan mengirimkan data dan dokumen Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yang diunggah melalui Sikadeka.
4. Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan rekening khusus paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 Waktu Indonesia Tengah (WITA).

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



KETUA,

NAJEMUDDIN

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai laporan.
2. Yth. Ketua KPU Kabupaten Barru.
3. Arsip.